

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka

Khalil Gibran<sup>1</sup>, Syahril Jaddang<sup>2</sup> dan Muh. Ardiansyah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Korespondensi: [gibranakuntansi@gmail.com](mailto:gibranakuntansi@gmail.com)

### Abstract

*The welfare of society is a very complex issue. The reality of the low level of welfare of society was felt by our ancestors, even though as we know that the potential for natural resources of Indonesia is very abundant. The high poverty rate is still haunting the national development issue. Following up on this problem, the government has made efforts to formulating and implementing a national development strategy to overcome the reality of the low level of welfare of society by implementing development on village development-oriented, namely through the allocation of village funds for each year. To achieve this goal, the government hopes that village funds can be managed accountably. This study aims to investigate the accountability of village fund management and to evaluate the efforts made by the village government to improve the welfare of society in the term district. This research is qualitative research with a phenomenological approach. The results showed that the management of village funds ranging from planning, implementation, administration, reporting to accountability activities had not fully fulfilled the principle of accountability and the welfare indicators tested showed that the villagers were not yet fully prosperous. There are still villages that have not prioritized the management of village funds for villager empowerment programs so that the efforts of the village government to improve welfare are not optimal.*

**Keywords:** *Welfare of Society, Village Fund, Accountability, Village Government, Village Fund Management, Villager Empowerment*

*Chronicle of Article: Received (06,05,2021); Revised (15,05,2021); and Published (31,05,2021).*

© 2021 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial

**How to cite this article:** Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M (2021) 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka'. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL*, 1(3), pp. 230–249. Available at: <https://embiss.com/index.php/embiss/index>

### PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan masalah yang sangat kompleks. Realita rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sudah dirasakan oleh nenek moyang kita, meskipun sebagaimana yang kita ketahui bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah. Tingginya angka kemiskinan masih menghantui masalah pembangunan nasional. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah sudah berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan

strategi pembangunan nasional untuk mengatasi realita rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dengan cara melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan suatu gagasan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat maupun visi dan misi pemerintah daerah, melalui penyelenggaraan pembangunan yang merata serta mampu menyentuh secara langsung terhadap kepentingan masyarakat desa dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam konsep nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu untuk bisa menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengelola keuangan, pemerintah dituntut agar mampu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas tidak luput dari pertanggungjawaban dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pengelola dana desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Sejak dikurirkannya dana desa ke desa-desa di seluruh wilayah nusantara, pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah di tingkat desa berkompeten dalam mengelola dana desa. Dalam pengelolaan dana desa ini, pemerintah pusat sangat mengharapkan adanya akuntabilitas dari pengelola dana desa agar pembangunan di desa bisa terealisasi dengan baik serta bebas dari timbulnya KKN.

Dalam APBN, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Desa untuk periode 2015-2019 sebesar Rp257,65 Triliun. Dari total pagu anggaran tersebut, yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebesar Rp254,78 Triliun atau 98,88%. Kemudian dari RKUD ditransfer ke Rekening Desa (RKDes) sebesar Rp243,34 Triliun atau 95,5%. Rincian persentase penyaluran dana Desa Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1.  
Rincian Jumlah Transfer Alokasi Dana Desa

No	Tahun	Pagu Dana Desa	Transfer dari RKUN ke RKUD		Transfer dari RKUD ke RKDes	
			%	Jumlah	%	Jumlah
1	2015	20,67	93,78	19,38	82,72	16,03
2	2016	46,98	99,83	46,90	97,65	45,80

No	Tahun	Pagu Dana Desa	Transfer dari RKUN ke RKUD		Transfer dari RKUD ke RKDes	
			%	Jumlah	%	Jumlah
3	2017	60	99,69	59,81	98,54	58,94
4	2018	60	99,77	59,86	99,56	59,60
5	2019	70	98,31	68,82	91,50	62,97
Jumlah		<b>257,65</b>	<b>98,88</b>	<b>254,78</b>	<b>95,50</b>	<b>243,34</b>

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Desa, data dimodifikasi oleh Khalil Gibran Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah transfer dana desa dari RKUN ke RKDes cenderung meningkat. Besarnya kucuran dana desa yang diperoleh desa menjadi perhatian masyarakat dalam hal penggunaan dana yang diputuskan pemerintah desa. Dengan jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Dua desa di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yaitu desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie termasuk desa yang menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Dari tahun 2015 s.d. 2019, desa Gampong Meulinteung sudah menerima kucuran dana desa dari pemerintah sebesar Rp2.953.475.870,00 atau sebesar 0,00116% dari RKUN dan desa Jangka Alue Bie sebesar Rp3.254.609.486,00 atau sebesar 0,00128% dari RKUN. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.

Pagu Anggaran Desa Gampong Meulinteung dan Desa Jangka Alue Bie Tahun 2015 s.d 2019

NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN					TOTAL 2015-2019
		2015 PERBUP 8 TH 2015	2016 PERBUP 32 TH 2016	2017 PERBUP 51 TH 2017	2018 PERBUB 2 TH 2018	2019 PERBUP 3 TH 2019	
1	Gampong Meulinteung	253.388.923	579.764.947	738.669.000	658.300.000	723.353.000	2.953.475.870
2	Jangka Alue Bie	269.095.865	591.743.621	753.409.000	859.221.000	781.140.000	3.254.609.486

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perbup Bireuen, data diolah oleh Khalil Gibran Tahun 2020.

Grafik 1.

Perbandingan Pagu Anggaran Desa Gampong Meulinteung dan Desa Jangka ALue Bie dengan Jumlah Transfer dari RKUN



Tujuan dari dana desa adalah untuk menciptakan desa yang mandiri. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Kemandirian desa mampu dicapai apabila desa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang dimana artinya melalui program dana desa ini, diharapkan desa memiliki PADes yang mampu menghidupi masyarakat desanya. Oleh karena itu, desa diharapkan bisa memprioritaskan penganggaran dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Perbandingan pencapaian atas 8 indikator kesejahteraan yang digunakan oleh BPS pada desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut ini.

a) Pendapatan dan Pengeluaran/Konsumsi Masyarakat Desa

Tabel 3.

Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat Desa per hari di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Uraian	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Penerimaan	Rp50.000,-	50.000,-
2	Pengeluaran	Rp80.000,-	80.000,-

Sumber: wawancara dengan salah satu masyarakat desa pada tahun 2021)

Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran diperoleh oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan satu orang masyarakat dari setiap desa.

b) Keadaan dan Fasilitas Tempat Tinggal

Tabel 4.

Perbandingan Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Jenis Dinding di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Jenis Dinding	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Dinding Tembok	10	72
2	Dinding Setengah Tembok	37	52
3	Dinding Kayu/Bambu	18	23
	Jumlah	82	147

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut melalui wawancara dengan Kepala Desa di kedua desa diperoleh informasi bahwa seluruh masyarakat desa sudah memiliki rumah tinggal yang layak, bahkan desa sudah memprogramkan dalam APBDes berupa kegiatan rehabilitasi rumah bagi masyarakat desa agar memperoleh tinggal yang layak. Pernyataan kepala desa ini, juga dibenarkan oleh masyarakat desa setempat.

c) Kesehatan Anggota Keluarga dan Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Tabel 5.  
Perbandingan Jumlah Tenaga Kesehatan di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Profesi	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Dokter	-	-
2	Bidan	1	2
3	Perawat/Mantri	1	2
4	Dukun Bersalin	1	-

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Tabel 6.  
Perbandingan Jumlah Sarana Kesehatan dan Jenis Sarana Kesehatan di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Fasilitas	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Rumah Sakit	-	-
2	Rumah Sakit Bersalin	-	-
3	Poliklinik/ Balai Pengobatan	-	-
4	Puskesmas		
	- Rawat Inap	-	-
	- Tanpa Rawat Inap	-	-
	- Apotek	-	-

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Tabel 7.  
Perbandingan Tingkat Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan dan Jenis Sarana Kesehatan di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Fasilitas	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Rumah Sakit	Mudah	Mudah
2	Rumah Sakit Bersalin	Sulit	Sulit
3	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Mudah	Mudah
4	Puskesmas	Mudah	Mudah
	- Rawat Inap		
	- Tanpa Rawat Inap	Mudah	Mudah
	- Apotek		

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Berdasarkan informasi dari BPS Bireuen - Kecamatan Dalam Angka 2020 menunjukkan data bahwa baik pada desa Gampong Meulinteung maupun desa Jangka Alue Bie memiliki data perbandingan kemudahan mendapat akses fasilitas yang sama. Persamaan ini dikarenakan letak desa yang berdekatan dan letaknya di kawasan pesisir sehingga

untuk menuju ke pusat ibukota kabupaten membutuhkan waktu yang agak lama. Data menunjukkan bahwa kesulitan dalam memperoleh akses kesehatan hanya akses untuk rumah sakit bersalin. Hal ini dikarenakan karena letak desa yang jauh dari jalan lintas kabupaten dan letak desa yang jauh dari ibukota kabupaten. Rumah sakit bersalin berada di pusat ibukota kabupaten. Kesulitan ini tidak hanya dialami oleh desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung saja, melainkan oleh seluruh desa yang ada di kecamatan jangka.

d) Kemudahan Memasukkan Anak Ke Jenjang Pendidikan

Tabel 8.

Perbandingan Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Tingkatan Sekolah	Gampong Meulinteung		Jangka Alue Bie	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sekolah Dasar	x	x	✓	x
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	x	x	✓	x
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	x	x	x	x
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	x	x	x	x
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	x	x	x	x
6	Madrasah Aliyah (MA)	x	x	x	x
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	x	x	x	x
8	Akademi/Perguruan Tinggi	x	x	x	x

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Tabel 9.

Perbandingan Tingkat Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Tingkatan Sekolah	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Sekolah Dasar	Mudah	-
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Mudah	-
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Mudah	Mudah
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Mudah	Mudah
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Mudah	Mudah
6	Madrasah Aliyah (MA)	Mudah	Mudah
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Mudah	Mudah
8	Akademi/Perguruan Tinggi	Mudah	Mudah

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Dari data BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020 diperoleh informasi bahwa baik pada desa Gampong Meulinteung maupun desa Jangka Alue Bie terdapat kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh akses setiap tingkatan pendidikan. Bahkan

pada desa Jangka Alue Bie terdapat 1 (satu) unit Sekolah Dasar (SD) dan 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri.

e) Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Tabel 10.

Perbandingan Jumlah Sarana Transportasi Antar Desa di Desa Gampong Meulinteung dengan Desa Jangka Alue Bie

No	Jenis Transportasi	Gampong Meulinteung	Jangka Alue Bie
1	Darat	Ada, tanpa Trayek Tetap	Ada, tanpa Trayek Tetap

Sumber: BPS Bireuen – Kecamatan Dalam Angka 2020, data diolah oleh Khalil Gibran tahun 2021

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut alat transportasi yang dimaksud merupakan kendaraan roda empat bertipe pick-up. Kendaraan ini dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja dan aktivitas lainnya.

## LITERATURE REVIUW

### Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam bidang Ilmu Akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggungjawaban. (Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>).

Akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (target group) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran (Carlitz, 2013).

### Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana Desa dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong meliputi aktivitas:

1. Perencanaan  
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
2. Pelaksanaan  
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
3. Penatausahaan  
Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.  
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. buku pembantu bank;
  - b. buku pembantu pajak; dan
  - c. buku pembantu panjar.
4. Pelaporan  
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat, yang meliputi:
  - a. Laporan Pelaksanaan APBG; dan
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan;
5. Pertanggungjawaban  
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan qanun desa yang disertai dengan:
  - a. Laporan Keuangan, terdiri atas: Laporan Realisasi APBG dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Gampong.

### **Asas-asas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Transparansi  
Transparansi merupakan suatu prinsip yang memberikan akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi.  
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Deddi Nordiawan (2008:129), "Transparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan".

## 2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah adanya akuntabilitas.

Menurut Adisasmita (2011:30), akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi.

Dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:20), bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen akan tingkat pelayanan masyarakat serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

## 3. Partisipatif

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; dan
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

## Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan cara melaksanakan

pembangunan yang merata baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada setiap implementasi kebijakan, pemerintah selalu menargetkan peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan akhir. Menurut Fahrudin, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam hal ini, kesejahteraan yang terkandung arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenteram, baik lahir maupun batin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Midgley (2005) menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: (1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya; (2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak; dan (3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.


Kameran dan Kahn dalam Bastian menjelaskan enam komponen atau subsistem dari kesejahteraan sosial, dengan: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pengelolaan Penghasilan; (4) Pelayanan kerja; (5) Perumahan; dan (6) Pelayanan sosial secara personal.

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

### Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas atas pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer dari RKUN hingga ke RKDes meliputi akuntabilitas pada aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Skema kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. (Sukmadinata, 2005:72). Hal ini dikarenakan peneliti bermaksud untuk menginvestigasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Jangka.

Penelitian akan dilakukan di desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka. Informan penelitian berjumlah 3 orang untuk tiap desa yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 1 orang masyarakat. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *cross section/insidental*, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan pada suatu periode tertentu. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah data pada Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019. Pengumpulan data yang dilakukan merupakan data primer dan sekunder. Data primer penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran ke dalam dokumen dan data di website terkait. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akuntabilitas pada Aktivitas Perencanaan

Perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Pada desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung, aktivitas perencanaan tahunan diawali dengan kegiatan pra-musrenbang dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang. Kedua kegiatan memiliki perbedaan, yaitu pada kegiatan pra-musrenbang hanya dihadiri oleh aparatur desa serta para tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan menyusun program-program prioritas sedangkan kegiatan musrenbang diselenggarakan dengan dihadiri oleh seluruh unsur desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari kedua desa, lalu kedua anggota BPD dari desa yang berbeda tersebut menyatakan bahwa BPD selalu diundang dan hadir saat pra-musrenbang maupun musrenbang. Dengan adanya keterlibatan BPD selaku pengawas kinerja aparatur desa, koordinasi dan harmonisasi di desa tetap terjaga.

Tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti musrenbang di kedua desa sangat tinggi yaitu diatas 75%. Tingginya tingkat kehadiran masyarakat untuk mengikuti musrenbang dibenarkan oleh pernyataan masyarakat masing-masing desa. Kedua informan menyatakan hal yang senada bahwa tingkat antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti musrenbang. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat berkeinginan agar mengetahui perihal yang terjadi di desanya. Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan keterbukaan informasi dan menyampaikan pendapat.

Mekanisme penyampaian usulan atau aspirasi dalam kegiatan musrenbang di desa Jangka Alue Bie agak sedikit berbeda dengan desa yang lain. Penyampaian aspirasi masyarakat di desa

Jangka Alue Bie pada saat musrenbang diwakili oleh setiap kepala dusun. Usulan yang disampaikan oleh kepala dusun merupakan usulan dusun yang sudah disepakati sebelumnya.

### **Akuntabilitas pada Aktivitas Pelaksanaan**

Dengan adanya dana desa diharapkan bisa mewujudkan desa yang mandiri. Desa yang mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak tergantung dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan pengelolaan dana desa sebesar-besarnya dipergunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes dapat ditingkatkan dengan adanya pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, realitanya masih banyak desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk pendirian BUMDes, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pekerjaan fisik berupa pembangunan maupun rehabilitasi sarana-sarana desa lainnya, sehingga semenjak dana desa dikucurkan pada tahun 2015 masih terdapat desa yang belum memiliki PADes. Dalam hal ini artinya pemerintahan desa belum mampu mewujudkan cita-cita pemerintah dalam mengelola dana desa atau dengan kata lain pengelolaan dana desa belum efektif.

Baik desa Gampong Meulinteung maupun desa Jangka Alue Bie sudah melaksanakan pembangunan berdasarkan apa yang sudah dianggarkan dalam APBDes yang sudah ditetapkan pada saat aktivitas perencanaan. Aktivitas pelaksanaan merupakan aktivitas lanjutan setelah dilakukannya aktivitas perencanaan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Gampong Meulinteung dan Kepala Desa Jangka Alue Bie diperoleh informasi bahwa pekerjaan fisik dilakukan melalui swakelola yang menghimpun tenaga kerja-tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Hal ini dilakukan sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 61 (4) yang bunyinya “Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat”. Penggunaan dana desa yang dilakukan secara swakelola akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di perdesaan karena warga desa bisa mendapatkan upah atas pekerjaannya. Namun, untuk pekerjaan yang tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada di desa, desa diperkenankan untuk menggunakan jasa penyedia. Pekerjaan yang diizinkan untuk menggunakan penyedia adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, seperti relief/ukir, pengaspalan, dll. Pengecualian ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 61 (5) yang bunyinya “Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan”.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian desa atau meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), desa Gampong Meulinteung belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih beroperasi sampai sekarang. Hal ini berakibat pada tidak ada penerimaan desa dari PADes, sedangkan desa Jangka Alue Bie memiliki BUMDes yang menjadi sumber PADes, yang diberi nama BUMG MALAKA yaitu BUMdes yang beroperasi dalam pengolahan pakan ikan terapung.

### **Akuntabilitas pada Aktivitas Penatausahaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jangka Alue Bie dan Kepala Desa Gampong Meulinteung diperoleh informasi bahwa untuk aktivitas penatausahaan sudah diusahakan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut, masalah terbesar yang dialami saat pengelolaan dana desa adalah masalah administrasi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM yang dimiliki oleh desa. Umumnya pemerintah desa hanya mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan pencairan Dana Desa, dan tidak terlalu memperhatikan dokumen-dokumen yang tidak terkait langsung dengan pencairan dana desa. Hal ini dimaklumi dikarenakan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh desa. Namun, atas persoalan ini setidaknya bisa sedikit teratasi dengan adanya pendampingan/asistensi oleh Pendamping Desa. Setiap ada persoalan-persoalan terkait penatausahaan dan lain-lain, desa bisa melakukan konsultasi dan meminta bantuan dari Pendamping Desa yang telah ditunjuk. Kelemahan administrasi di desa, berupa pengeluaran yang tidak dapat dibuktikan dengan kuitansi, salah satu buku pembantu tidak dibuat, dll. Namun, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat dokumen-dokumen dan bukti-bukti kuitansi sebagian besar mampu dilengkapi saat berlangsungnya proses audit.

### **Akuntabilitas pada Aktivitas Pelaporan**

Kepala Desa Jangka Alue Bie dan Kepala Desa Gampong Meulinteung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes semester pertama kepada Bupati Bireuen melalui Camat Jangka. Laporan yang dimaksud meliputi laporan pelaksanaan APBDDes dan Laporan Realisasi Kegiatan. Selanjutnya pada akhir bulan januari tahun berikutnya Kepala Desa menyerahkan laporan akhir tahun. Dalam hal ini kedua Kepala Desa sudah membuat laporan dan menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

### **Akuntabilitas pada Aktivitas Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jangka Alue Bie, Kepala Desa Gampong Meulinteung, dan Sekretaris Desa Gampong Meulinteung diperoleh informasi bahwa seluruh dokumen/laporan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Bireuen sudah dilengkapi, karena pencairan dana desa tahap pada tahun berikutnya tidak akan ada tanpa pertanggungjawaban realisasi tahap sebelumnya. Laporan-laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan desa kepada pihak-pihak berkepentingan yaitu kepada Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Badan Permusyawaratan Desa di desa Gampong Meulinteung dan di desa Jangka Alue Bie dan tentunya kepada masyarakat desa di desa Gampong Meulinteung dan di desa Jangka Alue.

### **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan pada Desa Jangka Alue Bie dan Desa Gampong Meulinteung, dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat dalam menganalisa kebutuhan untuk bersama disepakati dalam kegiatan musrenbang sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Perencanaan yang diusulkan dan dianggarkan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat supaya mampu mengenali kebutuhan, merumuskan

strategi dan mengelola kebutuhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa di masa depan.

Dari total 8 indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung, diketahui hanya 2 indikator yang membuktikan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung belum sejahtera yaitu indikator pendapatan dan konsumsi/pengeluaran keluarga. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat desa lebih kecil daripada konsumsi/pengeluaran. Rendahnya pendapatan merupakan isu nasional. Masyarakat di desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung mayoritas bekerja sebagai nelayan atau petani. Pendapatan yang mereka terima per harinya hanya cukup untuk konsumsi satu hari. Yang dimana artinya dari pekerjaan utamanya masyarakat desa tidak memiliki uang untuk disimpan. Sedangkan 6 indikator lainnya, yaitu keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi menyatakan bahwa masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung sudah sejahtera.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Aktivitas Perencanaan.** Aktivitas perencanaan baik di desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung sudah dilakukan dengan berdasarkan asas transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Hal ini dinilai dari adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses dan diawasi langsung oleh pemangku kepentingan, adanya akuntabilitas atas penyelenggaraan kegiatan dalam aktivitas perencanaan serta tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa. Akuntabilitas aktivitas perencanaan bisa dinilai dengan adanya dokumen Berita Acara Hasil Rapat dan daftar hadir peserta musrenbang. Akuntabilitas aktivitas perencanaan pada pengelolaan dana desa di desa Gampong Meulinteung baru diterapkan mulai tahun 2019, sedangkan pada tahun 2015 s.d. 2018 aktivitas perencanaan masih belum berasaskan akuntabilitas.

**Aktivitas Pelaksanaan.** Aktivitas pelaksanaan baik di desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung sudah diselenggarakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas aktivitas perencanaan dituangkan ke dalam bentuk dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan. Namun terdapat perbedaan waktu penyusunan Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan di desa Jangka Alue Bie disusun di setiap kegiatan selesai dilakukan, sedangkan di desa Gampong Meulinteung Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan disusun saat akhir tahun berjalan. Sesuai dengan harapan pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, desa Jangka Alue Bie sudah memiliki BUMDes yang menjadi sumber Penerimaan Asli Desa (PADes) sedangkan desa Gampong Meulinteung sampai dengan berakhirnya masa penelitian belum memiliki BUMDes. Dari perbandingan informasi tersebut, dapat disimpulkan desa Jangka Alue Bie lebih efektif dalam mengelola dana desanya.

**Aktivitas Penatausahaan.** Pada aktivitas penatausahaan kedua desa baik desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung belum dilakukan dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh masing-masing desa, sehingga akuntabilitas pada aktivitas penatausahaan belum optimal.

Aktivitas Pelaporan. Akuntabilitas pada aktivitas pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung. Laporan Pelaksanaan APBDes sudah disampaikan kepada Bupati Bireuen melalui Camat Jangka.

Aktivitas Pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada aktivitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung sudah baik. Akuntabilitas pada aktivitas pertanggungjawaban disampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas kinerja pemerintah desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie dan tentunya kepada masyarakat desa di desa Gampong Meulinteung dan di desa Jangka Alue Bie.

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung. Dari total 8 indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung, diketahui hanya 2 indikator yang membuktikan masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung belum sejahtera yaitu indikator pendapatan dan konsumsi/pengeluaran keluarga. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat desa lebih kecil daripada konsumsi/pengeluaran. Rendahnya pendapatan merupakan isu nasional. Masyarakat di desa Jangka Alue Bie dan Gampong Meulinteung mayoritas bekerja sebagai nelayan atau petani. Pendapatan yang mereka terima per harinya hanya cukup untuk konsumsi satu hari. Yang dimana artinya dari pekerjaan utamanya masyarakat desa tidak memiliki uang untuk disimpan. Sedangkan 6 indikator lainnya, yaitu keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi menyatakan bahwa masyarakat desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung sudah sejahtera.

Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa selain indikator kesejahteraan yang digunakan BPS, khususnya indikator kesejahteraan masyarakat desa juga bisa diukur dengan ada atau tidak sumber Penerimaan Asli Desa (PADes). PADes salah satunya dihasilkan dengan adanya pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang efektif, efisien dan ekonomis akan menyerap tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Dari pekerjaan tersebut, tenaga kerja akan menerima upah yang akan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam hal ini, berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat desa Jangka Alue Bie lebih sejahtera dibandingkan masyarakat desa Gampong Meulinteung. Kesejahteraan masyarakat desa Jangka Alue Bie disebabkan karena adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang handal, kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta adanya PADes yang bersumber dari pengelolaan BUMDes yang efektif, efisien dan ekonomis. Dalam penelitian terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa yang diteliti hanya pada tahap perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di lingkup Pemerintahan Desa, tidak membahas pengelolaan Dana Desa di tingkat Kota/Kabupaten maupun proses alokasi, penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa di lingkup Kementerian Keuangan;
2. Periode pengelolaan dana desa menggunakan data pada Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019, jadi tidak meliputi pengelolaan dana desa jangka panjang maupun jangka menengah; dan
3. Sampel penelitian hanya desa-desa yang sudah pernah diaudit oleh Inspektorat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan saran berupa:

1. Pemerintah desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie terus mengupayakan semaksimal mungkin pengelolaan dana desa yang efektif, efisiensi dan ekonomis, sehingga manfaatnya bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat desa;
2. Pemerintah desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie agar memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat terutama pendirian dan pengelolaan BUMDes dalam rangka meningkatkan PADes;
3. Masyarakat desa Gampong Meulinteung dan desa Jangka Alue Bie agar konsisten dan komitmen untuk turut serta memajukan desanya, baik dalam hal perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan di lapangan maupun dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa;
4. Adanya pembinaan serta pendampingan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat dan lembaga terkait lainnya, seperti Kantor Pajak Pratama (KPP) dalam hal melakukan perhitungan pajak;
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar:
  - a. penelitian yang dilakukan tidak hanya mencakup pengelolaan dana desa di tingkat desa saja, tetapi mencakup proses penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa di tingkat Kabupaten/ Kota dan proses alokasi, penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa di lingkup Kementerian Keuangan;
  - b. Periode pengelolaan dana desa menggunakan data yang meliputi pengelolaan dana desa jangka menengah dan jangka menengah; dan
  - c. Sampel penelitian bukan hanya desa-desa yang sudah diaudit oleh Inspektorat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry. (2010). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. 12 Januari 2010.www.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmitha, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adisasmitha, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Amelia, Ira, Desmiyawati & Nur Azlina. (2013). *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Bastian, Indra. (2016). *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carlitz, Ruth. (2013). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. Volume 31 (51) pg 549-567.
- CUI-ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol.15. No. 1. 2004. Hal 34-47.
- Danim, Sudarwan & Darwis. (2003). *Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Daryanto, Dkk. (2013). *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Prestasi Pustaka; Jakarta.

- Erkkila, Tero. (2007). Governance and Accountability-A shift in conceptualization. University of Helsinki. *Jurnal PAQ SPRING*. Pp 1-38.pdf.
- Eti, Kristina & Septina Dwi Rahmawati. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. ISSN. 2442-6962. Vol. 8 No. 3 (2019).
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, pISSN: 2460-6162, eISSN: 2527-6476.  
<http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/fungsi-manajemen.html>.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Jangka,\\_Bireuen](https://id.wikipedia.org/wiki/Jangka,_Bireuen).  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>.  
<https://kbbi.web.id/kelola>.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>  
<https://www.radaraceh.id/2019/11/raih-3-besar-nasional-bumdes-malaka.html>.
- Hulu, Yamulia, Dkk. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018): 146-154.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 10, Nomor 1, Januari 2017 (10-19) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952.
- Karimah, Faizatul, Dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal.
- Kecamatan Dalam Angka. 2020. Katalog/Catalog: 1102001.1110070. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen.
- Kehik, Bernardus Seran dan Medan Yonathan Mael. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. Jurnal: *Agrimor* 2 (4) 59-62, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering – 2017*, International Standard of Serial Number 2502-1710.
- Kila, Kristina Korniti. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 1, 2017: 5188-5200 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id).
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta
- Letik, Andreas. 2019. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 9 No. 1, April 2019: 31 – 52.
- Littlejohn, S. W., dan Foss, K. A. 2009. *Teori Komunikasi Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Midgley, James, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication, 2005.

- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oleh, Helen Florensi. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014. ISSN 2303 - 341X.
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Bireuen. Bupati.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Jakarta. Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta. Menteri Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Presiden.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Presiden.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. Presiden.
- Permatasari, Elysabeth, Dkk. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal: Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)*.
- Prasetyaningtyas, Feni Yudanti dan Susi Sulandari. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*. Jurnal.
- Purhantara. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, Chandra Kusuma, Dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal.
- Putra,endra Eka. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal.
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Bireuen. Bupati.
- Rahardjo, Mudjia. 2012. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Melalui: <http://mudjjarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>.
- Ranupandojo, Heidjarachman, dan Suad Husnan, Dr, MBA. 1996. *Manajemen Personalia*. BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Ridha, Fahrul. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa*. Jurnal.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Predana Media.
- Roberto, Silas, Dkk. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara*. Jurnal.
- Salindeho, Mariam Magdalena, Dkk. *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal.

- Sari, Risya Novita, Dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal.
- Setiawan, Ade. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal.
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Sistem Informasi Pembangunan Desa. Melalui: <https://sipede.ppmd.kemendes.go.id/>
- Sofiyanto, Moh. Dkk. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.
- Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiharto, Eko. 2007. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *Jurnal: EPP*.Vol.4.No.2.2007:32-36.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tikollah, M. Ridwan, Dkk. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Volume 1 Nomor 1 Januari 2018. Hal 87-96 p-ISSN: 2614-2139. e-ISSN: 2614-1973.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wulandari, Suci. 2009. Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta). STIE IEU Yogyakarta. *Jurnal Studi Akuntansi Indonesia* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Hal 60-74.pdf.